

EKSEKUSI RIEL PUTUSAN HAKIM TERHADAP BENDA TIDAK BERGERAK

Oleh

I Putu Wahyu Pradiptha Wirjana

I Gusti Nyoman Agung

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Decisions that legally enforceable could do the execution. One of the executions was real execution. The object of Real Execution can be fixed or moving objects, and one of which is land. In practice, not kind of all execution can be carried out and there are many constraints in such the party received an order from a decision that is not voluntarily hand over the object to be executed so that the party filed a deferment of execution. Deferment of execution that underlies are the physical resistance that endangers the safety of officers and the boundaries of the soil such as the river that anytime are subject to change.

Keywords: Real execution, Execution conducted, Execution constraints.

ABSTRAK

Putusan yang telah memiliki hukum tetap dapat dilakukan eksekusi. Salah satu eksekusi yang dilakukan adalah eksekusi riel. Eksekusi riel obyeknya adalah benda tetap atau tidak bergerak salah satunya adalah tanah. Pada prakteknya tidak semua eksekusi dapat dilaksanakan dan memiliki banyak kendala diantaranya pihak yang mendapat perintah dari suatu putusan tidak secara sukarela menyerahkan benda yang akan dieksekusi sehingga pihak tersebut mengajukan penundaan eksekusi. Penundaan eksekusi yang mendasar yaitu perlawanan fisik yang membahayakan keselamatan petugas dan batas-batas tanah yang berupa sungai yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Kata Kunci: Eksekusi riel, Pelaksanaan eksekusi, Kendala Eksekusi.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Eksekusi merupakan tindakan hukum terhadap putusan yang amar atau diktumnya adalah *condemnatoir* yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara khususnya perkara perdata. Tujuan eksekusi adalah untuk menerapkan suatu putusan secara paksa. Kadangkala pihak yang kalah tidak

menjalankan apa yang menjadi hasil dari putusan sehingga seseorang yang telah dibuktikan haknya di Pengadilan belum dapat menikmati apa yang menjadi haknya karena eksekusi tidak dapat dijalankan.

Eksekusi tidak terpisahkan dalam pelaksanaannya tata tertib beracara sebagaimana terkandung dalam HIR maupun R.Bg. Akan tetapi masalah eksekusi khususnya pada benda tidak bergerak dalam Undang-undang belum diatur secara khusus. Di dalam pasal-pasal 206-256 Rbg dan ketentuan pasal 1033 Rv. hanya mengatur cara-cara menjalankan putusan Pengadilan Negeri.

Melihat berbagai faktor tersebut maka menggugah penulis untuk membahas permasalahan terhadap “eksekusi riel putusan hakim terhadap benda tidak bergerak” yang dikhususkan pada eksekusi tanah.

1.2 TUJUAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek eksekusi terhadap putusan hakim atas benda tidak bergerak, dan mengetahui hambatan atau kendala yang ditemui pada saat dilakukannya praktek eksekusi.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.¹ Sumber data dari penelitian yuridis empiris yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi di Pengadilan Negeri Tabanan dimana penulis terlibat langsung untuk mengetahui data secara kualitatif dengan cara memaparkan dan mengkaji mengenai fakta-fakta di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian dan jurnal ilmiah. Analisis terhadap penelitian dilakukan melalui sifat deskriptif dan Preskriptif.

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 51.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Eksekusi Riel Putusan Hakim terhadap Benda Tidak Bergerak Berupa Tanah

Pengertian eksekusi dapat dijumpai dari berbagai pendapat sarjana diantaranya: Eksekusi menurut Subekti yaitu “bahwa pihak yang kalah tidak mau menaati putusan itu secara suka rela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum yang biasanya disebut sebagai eksekusi riel”.²

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, putusan Pengadilan Negeri dapat dilaksanakan setelah mendapat kekuatan hukum tetap yaitu

“Dalam hal yang tidak mungkin diadakan perbandingan ketika diumumkan dan dalam hal para pihak diperbolehkan mohon banding, sesudah Pengadilan Tinggi menguatkan putusan itu kecuali hakim dalam hal yang diperbolehkan oleh hukum, menentukan bahwa putusan Pengadilan Negeri dapat dijalankan lebih dulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).”³

Dapat disimpulkan bahwa eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan oleh Pengadilan dengan bantuan kekuatan umum guna menjalankan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun yang menjadi sumber hukum untuk melaksanakan eksekusi yaitu Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR dan R.Bg) yaitu bagian kelima dari pasal 195 - 224 HIR yang berlaku di daerah Jawa dan Madura atau bagian keempat dari pasal 206 - 258 R.Bg yang berlaku diluar Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan Peraturan Pelaksana Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah.

Mengenai eksekusi riel diatur dalam pasal 1033 Rv. pengertian dari eksekusi riel yaitu pelaksanaan putusan hakim untuk memerintahkan pengosongan benda tetap dan bersifat *condemnatoir*. Persyaratan sebelum eksekusi secara fisik dijalankan ialah

² Subekti, R, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke II, Bina Cipta, Bandung, h. 130.

³ Wirjono Prodjodikoro R, 1975, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cetakan ke IV, Sumur, Bandung, h. 132.

“peringatan” atau “teguran” terhadap pihak yang kalah agar melaksanakan pemenuhan dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari delapan hari.⁴

Proses eksekusi dalam praktek kadang kala menemui suatu hambatan dimana pihak yang kalah akan terus berkelit atas tidak sukarela menyerahkan barang-barangnya disita sehingga meminta penundaan eksekusi dan sebaliknya pihak yang menang akan terus mengejar agar eksekusi dapat dilaksanakan. Ini merupakan ujian tersendiri bagi seorang Ketua Pengadilan Negeri dalam keterampilannya dan kesabaran, kebijaksanaan dan ketegasan. Hakim harus berada di tengah-tengah dan tidak memihak dari kepentingan yang saling berlawanan tersebut.

Pada kenyataannya di Pengadilan Negeri Tabanan tidak semua putusan yang sudah *in kracht van gewijsde* dapat dilaksanakan seperti yang dikehendaki pemohon eksekusi. Data yang diperoleh tahun 2011 dan 2012 eksekusi yang dapat dilaksanakan sebanyak 2 perkara yang berhasil dan 10 perkara yang gagal. Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu penundaan eksekusi.

Adapun alasan yang menjadi penundaan eksekusi diantaranya sebagai berikut:

1. Perlawanan fisik yang membahayakan keselamatan petugas oleh tereksekusi dengan kawan-kawan atau keluarganya terhadap pengosongan atau pembongkaran rumah.
2. Tanah yang dibatasi oleh sungai karena besar sungai dapat berubah ubah terkena air yang dapat membawa lumpur atau menghanyutkan tanah batas ditambah lagi pemilik tanah belum mempunyai gambaran situasi tanah.

III. KESIMPULAN

Suatu “Eksekusi riel putusan hakim terhadap benda tidak bergerak” pada prakteknya yang sudah *in kracht van gewijsde* tidak semuanya dapat dilaksanakan seperti yang dikehendaki pemohon eksekusi karena terdapat hambatan yaitu penundaan eksekusi.

Hambatan yang timbul dengan adanya eksekusi benda tidak bergerak di Pengadilan Negeri Tabanan dan cara mengatasinya adalah sebagai berikut:

⁴ M. Yahya Harahap, 2007, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 42.

- a. Hambatan dari biaya eksekusi dimana penggugat harus dapat membayar biaya eksekusi kepada Pengadilan sehingga eksekusi dapat dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.
- b. Pihak keamanan dalam hak ini polisi bersedia mengirimkan anggotanya ke lapangan sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi.
- c. Adanya perlawanan terhadap proses eksekusi. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan menetapkan anmaning dan berita acara anmaning untuk disampaikan kepada pihak yang kalah dan setelah 8 (delapan) hari pihak yang kalah tidak mau menuruti maka Panitera dengan dibantu 2 (dua) orang saksi (pegawai Pengadilan Negeri Tabanan) untuk menjalankan eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Yahya, 2007, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti, Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Subekti, R, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke II, Bina Cipta, Bandung.

Wirjono, Prodjodikoro R, 1975, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cetakan ke IV, Sumur, Bandung.

Undang-undang:

HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)

RBg. (*Rechtsreglement Buitengewesten*)

Rv. (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*)